

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bli

Pada hari Rabu, tanggal,5 Juli 2023, saya I Wayan lamud Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bli;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

I Putu Padma Yasa,Laki-laki bertempat Tinggal Lahir kintamani,30 Maret 1989,NIK 5106042112110003 Agama Hindu Pekerjaan buruh harian Lepas kewarganegaraan Indonesia status kawin,Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** tentang putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 05 Juli 2023 antara:

Ni Kadek Merta Sriningsih Sebagai Penggugat;

Lawan

I Putu Padma Yasa Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1.Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- 3.Menyatakan perkawinan di antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 5 November 2005 sebagaimana Kutipan Akta

Perkawinan Nomor 1072/KINTAMANI/ WNI/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Desember 2011 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut terduga dapat mengajukan perlawanan terhadap Putusan verstek dalam jangka waktu 14 (empat Belas hari) Menurut Undang-undang.

Pengumuman Pemberitahuan Putusan ini saya Tempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Bangli dan di Web pengadilan Negeri Bangli dengan harapan diketahui oleh Tergugat dan atau pembaca yang mengenal terduga agar memberitahukan mengenai Putusan diatas.

Demikian relaas pemberitahuan ini saya Buat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan

Jurusita Pengganti,

I Wayan Lamud